



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 246/KEP/HK/2018

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. KARYA FORTUNA JAYA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Karya Fortuna Jaya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 18 September 2017 perihal WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada CV. Karya Fortuna Jaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada CV. Karya Fortuna Jaya.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama	: CV. Karya Fortuna Jaya
Alamat	: Jl. Veteran 04 Kel. Pasir Panjang Kota Kupang
NPWP	: 776.862.771.3-922.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Batu dan Pasir
Luas	: 15,7 (Lima Belas Koma Tujuh) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Oebobo
Kecamatan	: Batu Putih
Kabupaten	: Timor Tengah Selatan
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2306

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :

- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
- b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
- d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT

: Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Ditektur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta. #

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 246 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 16 Juli 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PEMOHON : CV. KARYA FORTUNA JAYA
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA OEBOBO, KECAMATAN BATU PUTIH
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : KUPANG
KODE : 2306
LUAS (Ha) : 15,7 (LIMA BELAS KOMA TUJUH) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(['])	(["])	Desimal	(^o)	(['])	(["])	Desimal
1	124	8	36.18	124.143382	9	59	25.13	-9.990314
2	124	8	36.18	124.143382	9	59	22.75	-9.989652
3	124	8	47.94	124.146650	9	59	22.75	-9.989652
4	124	8	47.94	124.146650	9	59	23.13	-9.989758
5	124	8	49.01	124.146947	9	59	23.13	-9.989758
6	124	8	49.01	124.146947	9	59	24.95	-9.990264
7	124	8	50.21	124.147281	9	59	24.95	-9.990264
8	124	8	50.21	124.147281	9	59	26.93	-9.990814
9	124	8	51.28	124.147578	9	59	26.93	-9.990814
10	124	8	51.28	124.147578	9	59	29.48	-9.991522
11	124	8	52.19	124.147831	9	59	29.48	-9.991522
12	124	8	52.19	124.147831	9	59	34.72	-9.992978
13	124	8	45.01	124.145836	9	59	34.72	-9.992978
14	124	8	45.01	124.145836	9	59	34.50	-9.992917
15	124	8	42.05	124.145014	9	59	34.50	-9.992917
16	124	8	42.05	124.145014	9	59	34.16	-9.992822
17	124	8	41.31	124.144808	9	59	34.16	-9.992822
18	124	8	41.31	124.144808	9	59	33.73	-9.992703
19	124	8	40.64	124.144622	9	59	33.73	-9.992703
20	124	8	40.64	124.144622	9	59	33.17	-9.992547
21	124	8	39.70	124.144361	9	59	33.17	-9.992547
22	124	8	39.70	124.144361	9	59	32.71	-9.992419
23	124	8	38.96	124.144156	9	59	32.71	-9.992419
24	124	8	38.96	124.144156	9	59	32.17	-9.992269
25	124	8	38.38	124.143994	9	59	32.17	-9.992269
26	124	8	38.38	124.143994	9	59	31.49	-9.992081
27	124	8	37.70	124.143806	9	59	31.49	-9.992081
28	124	8	37.70	124.143806	9	59	30.86	-9.991906
29	124	8	36.87	124.143575	9	59	30.86	-9.991906
30	124	8	36.87	124.143575	9	59	30.30	-9.991750
31	124	8	36.52	124.143479	9	59	30.30	-9.991750
32	124	8	36.52	124.143479	9	59	29.72	-9.991589

33	124	8	36.19	124.143387	9	59	29.72	-9.991589
34	124	8	36.19	124.143387	9	59	28.89	-9.991359
35	124	8	35.71	124.143254	9	59	28.89	-9.991359
36	124	8	35.71	124.143254	9	59	28.13	-9.991147
37	124	8	35.31	124.143143	9	59	28.13	-9.991147
38	124	8	35.31	124.143143	9	59	27.12	-9.990866
39	124	8	34.79	124.142996	9	59	27.12	-9.990866
40	124	8	34.79	124.142996	9	59	26.16	-9.990599
41	124	8	34.28	124.142855	9	59	26.16	-9.990599
42	124	8	34.28	124.142855	9	59	25.56	-9.990434
43	124	8	33.96	124.142768	9	59	25.56	-9.990434
44	124	8	33.96	124.142768	9	59	25.13	-9.990314

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *19*




1 **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 246 / KEP / HK / 2018

TANGGAL : 16 Juli 2018



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Timor Tengah Selatan</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:5,000</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200 Meter</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Titik Koordinat — BATAS DESA — BATAS KECAMATAN — Sungai ▨ LOKASI WUP ▨ Kabupaten Kupang ▨ Timor Tengah Selatan <p>Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : CV. Karya Fortuna Jaya Luas : 15,7 Ha Komoditas : Batuan Tanggal : 12 Juli 2018 Digambar Oleh : Simplisius Vens Jeché</p>	<p style="text-align: center;">Pengesahan Peta</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">I. BONI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640221 199303 1 007</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> Peta Administrasi Kab. TTSTahun 2017 Peta Kawasan Hutan, 2016 Peta Lokasi WUP CV. Karya Fortuna Jaya 		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *[Signature]*

[Signature]
FRANS LEBU RAYA



**Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)**

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820180807464846
Tanggal Billing : 07-08-2018 09:46:55
Tanggal Kadaluarsa : 14-08-2018 09:46:55
Tanggal Bayar : 07-08-2018 11:45:28
Bank/Pos Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : JOSEF THIODORIS
Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Unit Eselon I : DITJEN MINERAL DAN BATUBARA
Satuan Kerja : DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA
Total Disetor : 5.000.000 (IDR)
Terbilang : Lima Juta (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 961424964960
NTPN : 227E08I88BVVSTBG

Detil Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : II. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara - A. Penerimaan dari jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara: - 1. Jasa pelayanan dan penerbitan WIUP - c). Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP batuan, dengan luas wilayah: - 1) 5-500 ha
Kode Akun : 425692 - Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
Jumlah Setoran : 5.000.000 (IDR)
Keterangan : PEMBAYARAN PENCADANGAN DAN PENCETAKAN PETA WIUP AN. CV. KARYA FORTUNA JAYA LUAS 15,7 HA DI KAB. TIMOR TENGAH SELATAN